

# Pengaruh Pemeriksaan Pajak Sanksi Perpajakan Dan Motivasi Wajib Pajak Terhadap Penggunaan Jasa Konsultan Pajak (Studi Empiris Pada KPP Pratama Kota Depok Tahun 2022)

Yulistio Azis Abdullah<sup>1</sup>, Moh Yuddy Yudawirawan<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Jurusan Akuntansi, Universitas Pamulang, [azisyulistio@gmail.com](mailto:azisyulistio@gmail.com)

<sup>2</sup> Jurusan Akuntansi, Universitas Pamulang, [yudayuddy@gmail.com](mailto:yudayuddy@gmail.com)

## ABSTRACT

### Keywords:

Tax consultant, Tax audit, Tax sanctions, Taxpayer motivation

Received : 15-11-2022

Accepted : 31-12-2022

Published : 27-02-2023

*This study aims to provide empirical evidence of the effect of tax audits, tax sanctions and taxpayer motivation on the use of tax consultant services in the work area of the Tax Service Office (KPP) Pratama Depok Sawangan partially and simultaneously. This research is a type of quantitative descriptive research using primary data sources, namely questionnaires. The population in this study were registered individual taxpayers and then formulated through the slovin formula, 100 respondents were obtained as samples. The sample was taken using a non-probability sampling technique, then the results of the respondents' answers would be analyzed using multiple linear regression analysis techniques with the help of SPSS version 25 software. The results of the study show that tax audits, tax sanctions and taxpayer motivations together have an effect on the use of tax consultant services. Then partially found that tax audits and tax sanctions affect the use of tax consultant services. While the motivation of taxpayers does not affect the use of tax consultant services partially.*

## Pendahuluan

Indonesia negara berkembang yang sampai saat ini terus melakukan pembangunan nasional agar menjadi negara yang lebih baik, menjadi negara yang lebih baik tentu memiliki banyak persyaratan yang harus terpenuhi, diantaranya harus bisa mensejahterahkan rakyatnya, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, dan memperbaiki kondisi perekonomian negara, agar dapat merealisasikan itu semua, dibutuhkan anggaran dana yang cukup besar. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam mencari anggaran dana untuk memenuhi pembangunan nasional adalah dengan memanfaatkan sumber dana yang dihasilkan dari pajak. Berdasarkan undang-undang NO 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dilansir dari tempo.com. Banyaknya keluhan yang disampaikan oleh pengusaha kena pajak, yang merasa terganggu dengan pemeriksaan pajak yang terus dilakukan oleh petugas pajak, beberapa dari mereka bahkan mengeluhkan urusan pajak yang sebenarnya sudah selesai saat program tax amnesty pada tahun 2017 masih terus dipantau oleh petugas pajak. Hal ini ditanggapi oleh otoritas pajak mereka menyebut bahwa pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pemeriksaan pajak adalah tugas harian mereka. Keluhan yang disampaikan wajib pajak menjadi sebuah masalah, pemeriksaan pajak penting dilakukan agar dapat memverifikasi pelaksanaan wajib pajak apakah sudah sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Abdullah, 2017:184).

Menurut Mardiasmo (dalam Ridwan, 2019:20) Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Norma Perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (Preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam Sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Motivasi dapat didefinisikan sebagai suatu dorongan dalam diri untuk melakukan suatu tindakan, dan disadari maupun tidak motivasi tersebut dapat bersumber dari kebutuhan dan keinginan dalam diri setiap orang (Wijaya, 2013).Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Abdullah, 2017:291). Singkatnya motivasi wajib pajak adalah keinginan dari dalam diri seseorang untuk melakukan tindakan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, motivasi wajib pajak merupakan kekuatan potensial dari wajib pajak yang bisa melatarbelakangi timbulnya kesadaran dalam diri wajib pajak sehingga wajib pajak memiliki dorongan dalam dirinya untuk melakukan setiap langkah yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan seperti melakukan pelaporan pajak, menjalankan pemeriksaan hingga pembayaran pajak.

Konsultan pajak merupakan sebutan profesi bagi seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat untuk menjadi konsultan pajak sebagai mana diatur dalam Undang-Undang atau keputusan Menteri Keuangan. Menurut Fidel (dalam F.I.Pontoh 2017) Konsultan pajak adalah setiap orang yang dengan keahliannya dan dalam lingkungan pekerjaannya, secara bebas dan profesional memberikan jasa perpajakan kepada klien dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak masih ada beberapa wajib pajak yang mengalami kesulitan, kesulitan tersebut terjadi karena mereka tidak mengetahui bagaimana alur dan tata cara perpajakan sehingga mereka memerlukan bantuan pihak lain yang ahli dibidang tersebut, yaitu konsultan pajak.

Diantara faktor-faktor yang telah disebutkan diatas, beberapa faktor telah diteliti oleh peneliti terdahulu. Diantaranya (Ridwan, 2019), yang menempatkan faktor pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan terhadap penggunaan jasa konsultan pajak pada kantor Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Secara simultan, pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap penggunaan jasa konsultan pajak pada kantor Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Kemudian (Achmad, 2018) dengan faktor pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan persepsi tentang Account Representative terhadap penggunaan jasa konsultan pajak pada KPP Pratama Depok Cimanggis. Secara simultan faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi penggunaan jasa konsultan pajak pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Depok Cimanggis. Dan (F.I Pontoh,2017) menyimpulkan adanya pengaruh secara bersama-sama motivasi wajib pajak, sanksi perpajakan dan kualitas konsultan pajak terhadap penggunaan jasa konsultan pajak pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Manado. Berdasarkan latar belakang yang telah dideskripsikan diatas, maka penulis ingin membuat penelitian yang diberi judul "Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan dan, Motivasi Wajib Pajak Terhadap Penggunaan Jasa Konsultan Pajak (Studi Empiris Pada KPP Pratama Kota Depok Tahun 2022)".

### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggunaan Jasa Konsultan Pajak.
2. Untuk mengetahui Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Penggunaan Jasa Konsultan Pajak.
3. Untuk mengetahui Pengaruh Motivasi Wajib Pajak Terhadap Penggunaan Jasa Konsultan Pajak.
4. Untuk mengetahui Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Motivasi Wajib Pajak Terhadap Penggunaan Jasa Konsultan Pajak.

## Landasan Teori

### Teori Tindakan Beralasan (Theory Of Reasoned Action)

Teori tindakan beralasan pertama kali diperkenalkan oleh Marith dan Ajzen (dalam Achmad, 2018:14). Teori ini menggabungkan antara keyakinan (belief), sikap (attitude), kehendak (intention) dan perilaku (behavior). Kehendak merupakan predictor terbaik perilaku, artinya jika ingin mengetahui apa yang ingin dilakukan seseorang, cara terbaik adalah mengetahui kehendak dari orang tersebut. Namun, seseorang dapat membuat pertimbangan berdasarkan alasan-alasan yang sama sekali berbeda atau tidak berdasarkan kehendak.

Teori tindakan beralasan mengemukakan bahwa sebab terdekat (proximalcause) timbulnya perilaku bukan sikap, melainkan niat (intention) untuk melaksanakan perilaku itu. Niat merupakan pengambilan keputusan seseorang untuk melaksanakan suatu perilaku. Pengambilan keputusan oleh seseorang untuk melaksanakan suatu perilaku merupakan suatu hasil dari proses berfikir yang bersifat rasional. Proses berfikir yang bersifat rasional berarti bahwa dalam setiap perilaku yang bersifat sukarela maka akan terjadi proses perencanaan pengambilan keputusan yang secara konkret diwujudkan dalam niat untuk melaksanakan suatu perilaku.

Mengacu kepada beberapa peneliti terdahulu yaitu Achmad (2018) dan Ridwan (2019) mereka menggunakan grand teory Tindakan Beralasan (Theory Of Reasoned Action) dalam penelitiannya. Peneliti juga menggunakan teori tersebut, karena teori tersebut relevan untuk digunakan, terutama dalam menyelesaikan studi empiris yang akan peneliti bahas. Dengan teori tersebut peneliti mampu untuk memahami faktor apa saja yang mempengaruhi Wajib Pajak dalam menggunakan Jasa Konsultan Pajak. Beberapa faktor eksternal yang mendukung Wajib Pajak untuk menggunakan Jasa Konsultan Pajak adalah Pemeriksaan pajak, Sanksi Perpajakan dan Motivasi Wajib Pajak. Kemudian faktor internal Wajib Pajak untuk menggunakan Jasa Konsultan Pajak adalah niat dari dalam diri, yaitu niat untuk segera menyelesaikan masalah perpajakan.

### Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif, dimana tujuan dari penulisan deskriptif adalah untuk mendeskripsikan suatu objek atau kegiatan yang menjadi perhatian peneliti (Achmad, 2018:53). Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer. Data primer yaitu data yang langsung didapatkan dari obyek penelitian, tanpa adanya perantara. Data primer yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari kuesioner yang dibagikan kepada para responden. Kuesioner tersebut dibagikan secara langsung kepada wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Sawangan Kota Depok.

Untuk menentukan banyaknya sampel yang dibutuhkan, peneliti menghitungnya menggunakan rumus Slovin. Menggunakan rumus Slovin maka dapat ditentukan minimal sampel pada penelitian ini yaitu 99,97 dan dibulatkan menjadi 100 responden. Rumus Slovin adalah rumus yang digunakan untuk menghitung banyaknya sampel minimum suatu survei populasi terbatas (finite population survey), dimana tujuan utama dari survei tersebut adalah untuk mengestimasi proporsi populasi. Perlu digarisbawahi dalam pengertian tersebut bahwa yang diestimasi adalah proporsi populasi (P), bukan rata-rata populasi ( $\mu$ ) atau parameter lainnya

Teknik penyampelan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik non-probability sampling dengan teknik yang termasuk didalamnya adalah teknik sampling incidental, adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2017:85).

**Tabel 1. Kriteria Pemilihan Sampel**

No	Kriteria
1	Merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Sawangan Kota Depok.
2	Wajib Pajak Pribadi Karyawan dan Non Karyawan
3	Wajib pajak yang pernah atau ingin menggunakan Jasa Konsultan Pajak.

## Operasional Variabel Penelitian

### Variabel Independen (Variabel Bebas)

Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2017:39). Terdapat 3 (tiga) variabel independen dalam penelitian ini yaitu:

#### 1. Pemeriksaan Pajak ( $X_1$ )

Pasal 1 angka 25 UU NO 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebut bahwa pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

#### 2. Sanksi Perpajakan ( $X_2$ )

Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan. Sanksi akan diberikan pada wajib pajak yang tidak patuh dengan aturan yang berlaku, sanksi perpajakan meliputi sanksi administrasi dan sanksi pidana (Barli dkk, 2021).

#### 3. Motivasi Wajib Pajak ( $X_3$ )

Motivasi merupakan suatu dorongan dalam diri untuk melakukan suatu tindakan, dan disadari maupun tidak motivasi tersebut dapat bersumber dari kebutuhan dan keinginan diri setiap orang (Wijaya, 2013). Dapat disimpulkan bahwa motivasi wajib pajak adalah dorongan yang terdapat dalam diri seseorang untuk berusaha mengadakan perubahan tingkah laku yang lebih baik dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

### Variabel Dependen (Variabel Terikat)

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2019:69). Pada penelitian ini yang menjadi variabel dependen (Y) yaitu Jasa Konsultan Pajak.

Menurut Kristanto dalam Ridwan (2019). Konsultan pajak adalah setiap orang dengan keahliannya dan dalam lingkungan pekerjaannya melakukan pekerjaan secara bebas dan profesional memberikan jasa perpajakan kepada klien, untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Tabel 2. Operasional Variabel Penelitian**

Variabel	Definisi Konseptual	Indikator	Skala
Pemeriksaan Pajak ( $X_1$ ) Safitri (2015)	Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/ataubukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang – undangan perpajakan.	1. Produk Pemeriksaan 2. Efisiensi Pemeriksaan 3. Kualitas Pemeriksaan 4. Komunikasi Pemeriksaan	Likert
Sanksi Perpajakan( $X_2$ ) Achmad (2018)	Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/dipatuhi	1. Sanksi Bunga 2. Sanksi Denda 3. Sanksi Kenaikan 4. Sanksi Penjara	Likert
Motivasi Wajib Pajak ( $X_3$ ) Que (2013)	Motivasi wajib pajak merupakan niat dalam diri seorang wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya.	1. Faktor Internal 2. Faktor Eksternal 3. Niat dalam diri 4. Dorongan dari pihak luar	Likert

Penggunaan Jasa Konsultan Pajak (Y) Ridwan (2019)	Orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban pewrpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan	1. Kebutuhan dalam menghadapi permasalahan dalam hal perpajakan. 2. Rekomendasi dari pihak lain. 3. Staff pajak yang kurang handal dibidangnya. 4. Terjangkaunya tarif jasa konsultan pajak	Likert
------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

### Teknik Analisis Data

Analisis Data adalah proses menghimpun atau pengumpulan, pemodelan dan transformasi data dengan tujuan untuk menyortir dan memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan dan mendukung pembuatan keputusan penelitian. Supaya kesimpulan menjadi valid, maka data yang diperoleh sebaiknya diuji terlebih dahulu kelayakannya. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan perhitungan statistik dengan menggunakan perangkat lunak SPSS Versi 25.

### Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Uji validitas, menurut (Ghozali, 2016:51) digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan dalam kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

Uji Realibilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan realibel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. (Ghozali, 2016).

### Analisis Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum dan generalisasi (Sugiyono, 2019:206). Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran atau mendeskripsikan data dalam variabel yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), minimum, maksimum dan standar deviasi. Statistik deskriptif menyajikan ukuran-ukuran numerik yang sangat penting bagi data sampel, sehingga secara kontekstual dapat lebih mudah dimengerti oleh pembaca.

### Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui dan menguji kelayakan atas model regresi yang digunakan pada penelitian ini. Tujuan lainnya untuk memastikan bahwa didalam model regresi yang digunakan mempunyai data yang terdistribusikan secara normal, bebas dari auto korelasi serta heterokedistisitas.

1. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Terdapat dua cara untuk mendeteksi uji normalitas apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2017).
2. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen) (Ghozali, 2017). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol.
3. Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang heteroskedastisitas atau tidak terjadi homoskedastisitas (Ghozali, 2017).

### Uji Hipotesis



1. Regresi Berganda. Metode regresi berganda (Multiple Regression) dilakukan terhadap model yang diajukan peneliti dalam menggunakan Software SPSS untuk memprediksi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.

2. Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2017). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R<sup>2</sup> yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas.

3. Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2017). Uji F atau sering kali disebut Uji Fisher merupakan uji simultan yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independen yang diuji secara bersama-sama atau keseluruhan terhadap variabel dependen.

4. Uji Regresi Parsial (Uji t)

Uji regresi t digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2017).

**Hasil dan Pembahasan**

**Analisis Statistik Deskriptif**

**Tabel 3. Uji Validitas**

<b>Variabel Pemeriksaan Pajak (X1)</b>			
<b>Item Pertanyaan</b>	<b>r Tabel</b>	<b>r Hitung</b>	<b>Keterangan</b>
Butir 1	0,197	0,524	Valid
Butir2	0,197	0,491	Valid
Butir3	0,197	0,534	Valid
Butir4	0,197	0,661	Valid
Butir5	0,197	0,400	Valid
Butir6	0,197	0,449	Valid
Butir7	0,197	0,525	Valid
Butir8	0,197	0,576	Valid
Butir9	0,197	0,538	Valid
Butir10	0,197	0,312	Valid
<b>Variabel Sanksi Perpajakan (X2)</b>			
<b>Item Pertanyaan</b>	<b>r Tabel</b>	<b>r Hitung</b>	<b>Keterangan</b>
Butir 1	0,197	0,677	Valid
Butir2	0,197	0,735	Valid
Butir3	0,197	0,811	Valid
Butir4	0,197	0,796	Valid
Butir5	0,197	0,782	Valid
Butir6	0,197	0,755	Valid
Butir7	0,197	0,609	Valid
Butir8	0,197	0,731	Valid
Butir9	0,197	0,743	Valid
Butir10	0,197	0,593	Valid
<b>Variabel Motivasi Wajib Pajak (X3)</b>			
<b>Item Pertanyaan</b>	<b>r Tabel</b>	<b>r Hitung</b>	<b>Keterangan</b>
Butir 1	0,197	0,571	Valid
Butir2	0,197	0,622	Valid
Butir3	0,197	0,772	Valid

Butir4	0,197	0,575	Valid
Butir5	0,197	0,755	Valid
Butir6	0,197	0,646	Valid
Butir7	0,197	0,627	Valid
Butir8	0,197	0,729	Valid
Butir9	0,197	0,644	Valid
Butir10	0,197	0,458	Valid
<b>Variabel Jasa Konsultan Pajak (Y)</b>			
<b>Item Pertanyaan</b>	<b>r Tabel</b>	<b>r Hitung</b>	<b>Keterangan</b>
Butir 1	0,197	0,535	Valid
Butir2	0,197	0,542	Valid
Butir3	0,197	0,596	Valid
Butir4	0,197	0,607	Valid
Butir5	0,197	0,706	Valid
Butir6	0,197	0,728	Valid
Butir7	0,197	0,571	Valid
Butir8	0,197	0,757	Valid
Butir9	0,197	0,647	Valid
Butir10	0,197	0,402	Valid

Pada table 3 Hasil uji validitas untuk variabel pemeriksaan pajak (X1), variabel sanksi perpajakan (X2), variabel motivasi wajib pajak (X3) dan variabel penggunaan jasa konsultan pajak (Y) valid. Karena menunjukkan angka diatas nilai R Tabel= 0,197.

**Tabel 4. Uji Reabilitas**

Item Pertanyaan	Cronbach Alpha	Nilai R Tabel	Keterangan
Pemeriksaan Pajak (X1)	0,651	0,197	Reliabel
Sanksi Perpajakan (X2)	0,895	0,197	Reliabel
Motivasi Wajib Pajak (X3)	0,837	0,197	Reliabel
Penggunaan Jasa Konsultan Pajak	0,806	0,197	Reliabel

Dalam penelitian ini berdasarkan tabel 4.7 diperoleh nilai *Cronbach alpha* untuk pemeriksaan pajak adalah 0,651, sanksi perpajakan 0,895, motivasi wajib pajak 0,837 dan penggunaan jasa konsultan pajak 0,806 atau lebih besar dari tingkat reliabilitas 0,60 pada masing-masing variable yang digunakan, baik pada variable bebas maupun variable terikat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kuesioner tersebut reliable atau konsisten dan dapat dianalisa lebih lanjut.

**Tabel 5. Analisis Statistik Deskriptif**


Pemeriksaan Pajak (X <sub>1</sub> )	100	36	50	42.06	3.107
Sanksi Perpajakan (X <sub>2</sub> )	100	23	50	41.78	5.530
Motivasi Wajib Pajak (X <sub>3</sub> )	100	30	50	42.74	3.943
Penggunaan Jasa Konsultan Pajak (Y)	100	35	50	42.37	3.722
Valid N (listwise)	100				

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah responden = adalah sebanyak 100 orang. Dari variable Pemeriksaan Pajak memiliki nilai rata-rata sebesar 42.06, dengan standar deviasi sebesar 3.107, nilai maximum sebesar 50 dan nilai minimum sebesar 36. Variabel Sanksi Perpajakan memiliki nilai rata-rata sebesar 41.78, dengan standar deviasi sebesar 5.530, nilai maximum sebesar 50 dan nilai minimum sebesar 23. Variable Motivasi Wajib Pajak memiliki nilai

rata-rata sebesar 42,74, dengan standar deviasi sebesar 3.943, nilai maximum sebesar 50 dan n nilai minimum sebesar 30. Dan yang terakhir Variabel Penggunaan Jasa Konsultan Pajak memiliki rata-rata sebesar 42.37, dengan standar deviasi sebesar 3.722. nilai maximum sebesar 50 dan nilai minimum sebesar 35.

**Uji Asumsi Klasik**

**1. Uji Normalitas**



**Gambar 1.**

**Hasil Uji Normalitas**

Pada gambar 1 diatas menunjukkan adanya persebaran data (titik) pada sumbu diagonal yang mendekati garis diagonal. Berdasarkan pedoman uji normalitas mengatakan bahwa jika persebaran data (titik) mengikuti atau mendekati garis normal maka suatu penelitian dapat dikatakan normal.

**2. Uji Multikolinearitas**


**Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Pemeriksaan Pajak	.712	1.404
	Sanksi Perpajakan	.710	1.408
	Motivasi Wajib Pajak	.991	1.009

Berdasarkan tabel 6 dapat dilihat bahwa semua nilai Variance Inflation Factor (VIF) < 10 dan semua variabel independen memiliki nilai *Tolerance* > 0,10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

**3. Uji Heteroskedastisitas**





**Gambar 2.**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Pada gambar 2 terlihat bahwa diagram pancar residual, dan data yang digunakan telah tersebar dan tidak membentuk suatu pola tertentu maka disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

**Uji Hipotesis**

**1. Uji Regresi Linear Berganda**

**Tabel 7. Uji Regresi Linear Berganda**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.187	4.763		1.719	.089
	Pemeriksaan	.468	.108	.390	4.319	.000
	Sanksi Perpajakan	.230	.061	.341	3.773	.000
	Motivasi Wajib Pajak	.115	.072	.122	1.588	.116

Dari model persamaan diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tanpa dipengaruhi nilai X rata-rata Y adalah 8,187 dengan asumsi variabel lain tetap.
2. Koefisien regresi X1 sebesar 0,468 dan bernilai positif menunjukkan korelasi antar variable tersebut searah. Artinya, jika X1 naik maka variabel Y akan naik. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan Pemeriksaan Pajak akan meningkatkan Penggunaan Jasa Konsultan Pajak dengan asumsi variable lainnya adalah konstan.
3. Koefisien regresi X2 sebesar 0,230 dan bernilai positif menunjukkan korelasi antar variable tersebut searah. Artinya, jika variabel X2 naik maka variabel Y akan naik. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan variable Sanksi perpajakan akan meningkatkan Penggunaan Jasa Konsultan Pajak dengan asumsi variable lainnya konstan.

4. Koefisien regresi X3 sebesar 0,115 dan bernilai positif menunjukkan korelasi antar variable tersebut searah. Artinya, jika terjadi kenaikan variabel X3 pemeriksaan pajak maka terjadi kenaikan variabel Y sebesar 0,115. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan variable Motivasi Wajib Pajak akan meningkatkan Penggunaan Jasa Konsultan Pajak dengan asumsi variable lainnya konstan.

**2. Uji Koefisien Determinasi**

**Tabel 8. Uji Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.664 <sup>a</sup>	.441	.424	2.82516

Berdasarkan tabel 8 dan hasil perhitungan di atas dapat diketahui bahwa koefisien determinasi adalah sebesar 0,441 yang berarti Penggunaan Jasa Konsultan Pajak (Y) dipengaruhi oleh Pemeriksaan Pajak (X1), Sanksi perpajakan (X2), Motivasi Wajib Pajak (X3) sebesar 44,1% sedangkan sisanya 0,664 atau 66,4% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak disertakan dalam model penelitian ini.

**3. Uji Simultan (Uji F)**

**Tabel 9. Uji Simultan (Uji F)**

ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	605.081	3	201.694	25.270	.000 <sup>b</sup>
	Residual	766.229	96	7.982		
	Total	1371.310	99			

a. Dependent Variable: Penggunaan Jasa Konsultan Pajak (Y)

b. Predictors: (Constant), Motivasi Wajib Pajak (X3), Sanksi Perpajakan (X2), Pemeriksaan Pajak (X1)

Nilai Fhitung diatas dibandingkan dengan Ftabel distribusi F dimana nilai Ftabel pada taraf 5% dengan  $df = n - k - 1 = 100 - 2 - 1 = 97$  adalah 2,698. Nilai F hasil perhitungan diatas yaitu 25,270 lebih besar dari Ftabel 2,698.

Dari tabel 9 di atas terlihat bahwa nilai Fhitung adalah 25,270 yang berarti lebih besar dari pada nilai Ftabel yaitu 2,698 sehingga hasil pengujian yang diperoleh signifikan dan dapat disimpulkan bahwa variable Pemeriksaan Pajak(X1), Sanksi perpajakan (X2) dan Motivasi Wajib Pajak (X3) jika diuji bersama-sama atau serempak berpengaruh signifikan terhadap Penggunaan Jasa Konsultan Pajak.

**4. Uji Parsial (Uji T)**

**Tabel 10. Uji Parsial (Uji T)**

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.187	4.763		1.719	.089
	Pemeriksaan Pajak (X1)	.468	.108	.390	4.319	.000
	Sanksi Perpajakan (X2)	.230	.061	.341	3.773	.000

Motivasi Wajib Pajak (X3)	.115	.072	.122	;1.588	.116
------------------------------	------	------	------	--------	------

Interpretasi hasil pengujian hipotesis pada tabel 10 adalah sebagai berikut:

**1. Pengaruh Pemeriksaan Pajak**

Hasil uji t untuk variable Pengaruh Pemeriksaan Pajak (X1) terhadap Penggunaan Jasa Konsultan Pajak (Y) di atas dapat dilihat bahwa hasil hipotesis yang pertama thitung menunjukkan nilai 4,319 sedangkan untuk ttabel nilainya adalah sebesar 1,985 berarti thitung lebih besar dari ttabel yaitu  $4,319 > 1,985$  dengan tingkat signifikan 0,000. Karena tingkat signifikan lebih kecil dari pada 0,05 maka hal ini membuktikan bahwa H1 diterima, ini menunjukkan bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penggunaan Jasa Konsultan Pajak.

**2. Pengaruh Sanksi perpajakan**

Hasil uji t untuk variable Sanksi perpajakan (X2) terhadap Penggunaan Jasa Konsultan Pajak (Y) di atas dapat dilihat bahwa hasil hipotesis yang kedua thitung menunjukkan nilai 3,773 sedangkan untuk ttabel nilainya adalah sebesar 1,985 berarti thitung lebih besar dari ttabel yaitu  $3,773 > 1,985$  dengan tingkat signifikan 0,000. Karena tingkat signifikan lebih kecil dari pada 0,05 maka hal ini membuktikan bahwa H2 diterima, ini menunjukkan bahwa Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Penggunaan Jasa Konsultan Pajak.

**3. Motivasi Wajib Pajak**

Hasil uji t untuk variable Mtivasi Wajib Pajak (X2) terhadap Penggunaan Jasa Konsultan Pajak (Y) di atas dapat dilihat bahwa hasil hipotesis yang kedua thitung menunjukkan nilai 1,588 sedangkan untuk ttabel nilainya adalah sebesar 1,985 berarti thitung lebih kecil dari ttabel yaitu  $1,588 < 1,985$  dengan tingkat signifikan 0,116. Karena thitung lebih kecil dan tingkat signifikan lebih besar dari pada 0,05 maka hal ini membuktikan bahwa H3 dolak, ini menunjukkan bahwa Motivasi Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Penggunaan Jasa Konsultan Pajak.

Kesimpulan dari hasil uji t di atas adalah Pemeriksaan Pajak, dan Sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Penggunaan Jasa Konsultan Pajak, dan Motivasi Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Penggunaan Jasa Konsultan Pajak.

**Pembahasan Penelitian**

Berikut adalah hasil penelitian yang diperoleh:

**1. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggunaan Jasa Konsultan Pajak**

Pada hasil uji statistik t, hasil signifikan dari variable Pemeriksaan Pajak yaitu 0,001 dengan nilai t tabel senilai 1,985 yang artinya signifikansi yang dimiliki oleh Pemeriksaan Pajak kurang dari 0,05 yaitu  $0,001 < 0,05$ . Sedangkan nilai thitung lebih besar daripada ttabel (thitung > ttabel) yaitu sebesar  $4,319 > 1,985$ . Hal ini menyatakan bahwa H1 diterima dan dapat dikatakan bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penggunaan Jasa Konsultan Pajak. Hasil penelitian ini di dukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Safitri (2015) yang menunjukkan bahwa variabel pemeriksaan pajak PPh pasal 29 berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan jasa konsultan pajak. Namun berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan Ridwan (2019) variabel pemeriksaan pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penggunaan jasa konsultan pajak.

**2. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Penggunaan Jasa Konsultan Pajak**

Pada hasil uji statistik t, hasil signifikan dari variable Sanksi perpajakan yaitu 0,000 dengan nilai ttabel senilai 1,985 yang artinya signifikansi yang dimiliki oleh Sanksi perpajakan kurang dari 0,05 yaitu  $0,000 < 0,05$ . Sedangkan nilai thitung lebih besar daripada ttabel (thitung > ttabel) yaitu sebesar  $3,773 > 1,985$ . Hal ini menyatakan bahwa H2 diterima dan dapat dikatakan bahwa Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penggunaan Jasa Konsultan Pajak. Hasil penelitian ini di dukung oleh Achmad (2018) dan Ridwan (2019) yang menunjukkan variabel sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap penggunaan jasa konsultan pajak.

### 3. Pengaruh Motivasi Wajib Pajak Terhadap Penggunaan Jasa Konsultan Pajak

Pada hasil uji statistik t, hasil signifikan dari variable Motivasi Wajib Pajak yaitu 0,116 dengan nilai t tabel senilai 1,985 yang artinya signifikansi yang dimiliki oleh Motivasi Wajib Pajak lebih dari 0,05 yaitu  $0,116 > 0,05$ . Sedangkan nilai thitung lebih kecil daripada ttabel (thitung < ttabel) yaitu sebesar  $1,588 < 1,985$ . Hal ini menyatakan bahwa H3 ditolak dan dapat dikatakan bahwa Motivasi Wajib Pajak berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap Penggunaan Jasa Konsultan Pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Pontoh (2017) dan Que (2013) yang menunjukkan variabel motivasi wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penggunaan jasa konsultan pajak. Penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa motivasi wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penggunaan jasa konsultan pajak.

### 4. Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Motivasi Wajib Pajak Terhadap Penggunaan Jasa Konsultan Pajak

Dari hasil uji statistic F (Tabel 9) menunjukkan bahwa nilai signifikan variable dependen atau Penggunaan Jasa Konsultan Pajak yaitu 0,000 dengan nilai F sebesar 25,270 artinya signifikan yang dimiliki n variable dependen kurang dari 0,05 yaitu  $0,000 < 0,05$  dan nilai Fhitung lebih besar daripada Ftabel yaitu  $25,270 > 2,698$ . Hal ini menyatakan bahwa H4 diterima. Sehingga seluruh variable independen yaitu Pemeriksaan Pajak, Sanksi perpajakan dan Motivasi Wajib Pajak berpengaruh secara simultan terhadap Penggunaan Jasa Konsultan Pajak. Selain itu dapat dilihat dari uji koefisien determinasi r square diperoleh nilai sebesar 0,441 atau 44,1% yang menunjukkan bahwa Penggunaan Jasa Konsultan Pajak dipengaruhi oleh Pemeriksaan Pajak, Sanksi perpajakan dan Motivasi Wajib Pajak sebesar 44,1%.

### Kesimpulan

1. Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penggunaan jasa konsultan. Hal ini ditunjukkan melalui hasil uji statistik t, dan hasil signifikan dari variabel Pemeriksaan Pajak yaitu 0,000 dengan nilai ttabel senilai 1,985 yang artinya signifikansi variabel yang dimiliki oleh variabel Pemeriksaan Pajak kurang dari 0,05 yaitu  $0,000 < 0,05$ . Sedangkan nilai thitung lebih besar daripada ttabel (thitung > ttabel) yaitu sebesar  $4,319 > 1,985$ .
2. Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap penggunaan jasa konsultan pajak. Hal ini ditunjukkan melalui hasil uji statistik t, dan hasil signifikan dari variabel Sanksi Perpajakan yaitu 0,000 dengan nilai ttabel senilai 1,985 yang artinya signifikansi yang dimiliki oleh variabel Sanksi Perpajakan kurang dari 0,05 yaitu  $0,000 < 0,05$ . Sedangkan nilai thitung lebih besar daripada ttabel (thitung > ttabel) yaitu sebesar  $3,773 > 1,985$ .
3. Motivasi wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penggunaan jasa konsultan pajak. Hasil ini ditunjukkan melalui hasil uji statistik t, dan hasil signifikan dari variable Motivasi Wajib Pajak yaitu 0,116 dengan nilai  $t_{tabel}$  senilai 1,985 yang artinya signifikansi yang dimiliki oleh variabel Motivasi Wajib Pajak lebih dari 0,05 yaitu  $0,116 > 0,05$ . Sedangkan nilai  $t_{hitung}$  lebih kecil daripada  $t_{tabel}$  ( $t_{hitung} < t_{tabel}$ ) yaitu sebesar  $1,588 < 1,985$ .
4. Pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan dan motivasi wajib pajak secara bersama – sama berpengaruh terhadap penggunaan jasa konsultan pajak yang ditunjukkan melalui hasil uji signifikansi simultan (uji F) bahwa nilai signifikan variable dependen atau Penggunaan Jasa Konsultan Pajak yaitu 0,000 dengan nilai F sebesar 25,270 artinya signifikan yang dimiliki n variable dependen kurang dari 0,05 yaitu  $0,000 < 0,05$  dan nilai Fhitung lebih besar daripada Ftabel yaitu  $25,270 > 2,698$ ). Sehingga seluruh variable independen yaitu Pemeriksaan Pajak, Sanksi perpajakan dan Motivasi Wajib Pajak berpengaruh secara simultan terhadap Penggunaan Jasa Konsultan Pajak.

### Keterbatasan

Adapun yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian hanya wajib pajak orang pribadi yang ada di KPP Pratama Depok Sawangan dimana cakupannya masih terlalu sempit untuk digeneralisir untuk wajib pajak di Kota Depok.
2. Penelitian ini hanya meneliti tiga variabel independen yaitu pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan

dan motivasi wajib pajak yang berpengaruh terhadap satu variabel dependen yaitu penggunaan jasa konsultan pajak. Dimana variabel independen yang digunakan hanya mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 38,4% sehingga masih terdapat faktor lain sebanyak 61,6 % yang belum menjelaskan dalam penelitian ini.

3. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner sehingga adanya kemungkinan perbedaan persepsi pada setiap responden dengan peneliti terhadap pernyataan – pernyataan yang diajukan, responden tidak bersungguh – sungguh dalam mengisi kuesioner dan pernyataan merupakan sifat sensitif bagi responden sehingga tidak memberikan jawaban yang sesuai.

### Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel lainnya sehingga untuk selanjutnya dapat ditemukan variabel baru yang akan mempengaruhi penggunaan jasa konsultan pajak.
2. Bagi wajib pajak diharapkan dapat terus meningkatkan pengetahuan dibidang perpajakan dan semakin disiplin dalam menjalankan kewajiban agar dapat terhindar dari sanksi perpajakan.

### Referensi

- Achmad, Hery. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Persepsi tentang Account Representative Terhadap Penggunaan Jasa Konsultan Pajak. Skripsi (S1) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi. Universitas Pamulang
- Abdullah, A. (2017). Kamus Pajak. Surabaya Jawa Timur: CV. Garuda Mas Sejahtera
- Arikunto, Suharsimi., 2013, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Cetakan ke-15, Jakarta: Rineka Cipta
- C, Mandagi., H, Sabijono., & V, Tirayoh (2014). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya Pada KPP Pratama Manado. *Jurnal EMBA Vol.2 No.3 September 2014*, Hal.1655-1674.
- DDTCNews.co.id. (2021). Sanksi Administrasi Pajak Diturunkan. [https:// news.ddtc.co.id/sanksi-administrasi-pajak-diturunkan-sri-mulyani-keadilan](https://news.ddtc.co.id/sanksi-administrasi-pajak-diturunkan-sri-mulyani-keadilan)
- Fidel, 2014, *Konsultan Pajak Berprofesi Seharusnya Berdasar Undang-undang Konsultan Pajak, Bukannya Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan*, edisi ke-1: PT. Carofin Media
- Ghozali, Imam., 2013, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam., & Ratmono, Dwi. (2017). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika dengan Eviews 10*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2016) *Aplikasi Multivariate dengan program IBM SPSS 23*. Edisi 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hartanto, B., & Tjondro, E. (2013). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Pengetahuan Perpajakan, Super Ego Motives, Pelayanan Aparat Pajak dan Peran Sebagai Wakil Wajib Pajak Terhadap Permintaan Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Jasa Konsultan Pajak di Wilayah KPP Mulyorejo. Surabaya. *Tax & Accounting Review*, Vol. 3, NO.2, 2013.
- Hidayat, Nur. (2013). *Pemeriksaan Pajak Menghindari dan Menghadapi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kompas Gramedia
- Holiawati., & Laily. N, S. (2014). Pengaruh Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Penghasilan Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak (studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang Volume 1. Nomor 2. Januari 2014, 1 (2). pp. 88-99. ISSN 2339-0867*.
- KBBI (2021). Arti Kata Sanksi Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/sanksi.html>
- Kastara.ID (2022). KPP Pratama Depok Sawangan Imbau Wajib Pajak Laporan SPT Tepat Waktu. <https://www.google.com/kpp-pratama-depok-imbau>.
- Kompas (2021). Wajib Pajak Sudah Melapor Surat Pemberitahuan Pajak (SPT). <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/money/read/2021/03/30/090900326/sudah-9-5-juta-wajib-pajak-lapor-spt-tahunan>.
- Khodijah, S. Barli, H. & Irawati, W. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas



- Layanan Fiskus, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia* Vol 4. No. 2, Mei 2021. ISSN 2615-7896
- Kusuma, M. H. (2017). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Persepsi Tentang Konsultan Pajak Dan Account Representative Terhadap Minat Menggunakan Jasa Konsultan. *Akuntabilitas: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi* Vol. 11 No. 2 Juli 2017.
- Listiyani, D., & Febrianti, M. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Wajib Pajak Menggunakan Jasa Konsultan Pajak Di Dki Jakarta. *Trisakti School of Management Jl. Kyai Tapa No. 20, Jakarta Barat*
- Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pegawai Kemendikbud. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia* Vol 4. No. 2, Mei 2021. ISSN 2615-7896
- Munabari, F.W., & Aji, W.A. (2014). Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Persepsi Tentang Konsultan Pajak, Dan Persepsi Tentang Account Representative Terhadap Minat Dalam Menggunakan Jasa Konsultan Pajak Pada Wajib Pajak Badan Di KPP Pratama Bantul. *Jurnal Akuntan si.VOL.2 NO.2 Desember 2014* .
- Prima, E. R (2016). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Aparat Pajak Sanksi Perpajakan dan Kualitas Layanan Konsultan Pajak Terhadap Minat Penggunaan Jasa Konsultan Pajak. (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Badan Hotel di Kota Yogyakarta).
- Putri, L. R (2015). Pengaruh Motivasi Membayar Pajak Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015
- Pontoh., I.Elim., N.S.Budiarso (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Menggunakan Jasa Konsultan Pajak. ISSN 2303-1174, Universitas Sam Ratulangi.
- Que, Suwandy., S (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Jasa Konsultan Pajak Orang Pribadi Di Kota Surabaya. NO. 32010456/AKT.2013.
- Rahayu, S. K (2013). *Perpajakan Indonesia Konsep dan aspek Formal Edisi Pertama*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahayu, S. K (2017). *Perpajakan – Teori dan Kasus, EDISI 10, Buku 1, Jakarta Salemba Empat*.
- Resmi, Siti (2014). *Perpajakan teori dan Kasus Adisi 8 Buku 1. Jakarta Selatan: Salemba Empat*.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 Tentang Konsultan Pajak.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan perpajakan.
- Ridwan, Eka. (2019). Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penggunaan Jasa Konsultan Pajak. Skripsi (S1) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi. Universitas Pamulang.
- Safitri, Eni. (2015). Pengaruh Penerapan Self Assessment System Dan Pemeriksaan Pajak Penghasilan Pasal 29 Terhadap Penggunaan Jasa Konsultan (Studi Penelitian Pada Wajib Pajak Badan Di KPP Pratama Depok). Skripsi (S1) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi. Universitas Pamulang.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Cetakan Ke Satu* Bandung: Alfabeta.
- Tempo.com. (2021). *DJP: Tanggapi Keluhan Pengusaha yang Dikejar-kejar untuk Pemeriksaan*. <https://www.google.com/amp/s/bisnis.tempo/1508987>.
- Ulfa, Anisa. (2017). Pengaruh Penghasilan Wajib Pajak, Pelayanan Aparatur Pajak Dan Kepuasan



Klien Terhadap Minat Penggunaan Jasa Konsultan Pajak (studi kasus pada kpp pratama pondok aren). Skripsi (S1) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi. Universitas Pamulang.

Wijaya. A. Febe, 2013. Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Badan Menggunakan Jasa Konsultan Pajak. Universitas Kristen Petra Surabaya.

Zulganef, 2013. Metode Penelitian dan Bisnis. Yogyakarta: Graha Ilmu.